

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SYARAT MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR, KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA

A. Persyaratan Mengemudi

Demi terciptanya kelancaran dan keamanan berlalu lintas setiap pengguna jalan raya khususnya pengendara kendaraan bermotor tentunya diharapkan untuk dapat menguasai tata cara berkendara yang baik dan benar. Negara tentunya dituntut untuk dapat mengakomodasi hal tersebut salah satunya dengan melakukan cara menetapkan peraturan-peraturan berkendara, seperti menetapkan siapa, kapan, dan bagaimana seorang pengemudi dapat mengendarai kendaraan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan lalu lintas menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya mengatur mengenai persyaratan mengemudi bagi setiap warga negara yang membutuhkan.

Dalam ketentuan Undang-undang tersebut persyaratan untuk mengemudi dibedakan menjadi dua yaitu persyaratan untuk mengemudi

kendaraan perseorangan dan untuk kendaraan umum. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan berfokus pada persyaratan mengemudi kendaraan untuk perseorangan.

Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Selanjutnya dalam pasal 77 ayat (3) disebutkan bahwa Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

B. Gambaran Umum Mengenai Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.²⁸

Pendidikan dan pelatihan mengemudi adalah jasa yang berbentuk bimbingan atau pelatihan dalam hal keterampilan dan kemahiran mengemudi mobil yang dalam pelaksanaannya pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur. Kursus mengemudi mobil ini bersifat bimbingan privat yang mana dalam proses bimbingannya, pengguna jasa (siswa belajar)

²⁸Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

didampingi oleh seorang instruktur tetap sampai waktu pelatihan yang ditentukan berakhir.

Dalam prosesnya selama kursus, para siswa belajar akan diberikan mengenai materi mengenai tata cara mengemudi dan juga diberikan praktek langsung di lapangan yang mana siswa belajar akan terjun langsung ke jalan raya didampingi oleh seorang instruktur.

2. Pengguna Jasa Kursus (Siswa Belajar)

Pengguna jasa kursus yang disebut siswa belajar adalah setiap orang yang menggunakan jasa kursus atau pelatihan dan mempunyai hak memperoleh bimbingan selama mengikuti kursus mengemudi mobil.

3. Instruktur

Secara etimologi, instruktur berasal dari kata instruksi, yang menurut kamus Oxford Dictionary *in-struct* yang berarti *teach a school subject, a skill, give order or direction* yang artinya mengajarkan sebuah pelajaran dan memberikan perintah atau pemahaman. Dapat diartikan bahwa instruktur adalah orang yang memberikan sebuah pelajaran, perintah, dan arahan. Instruktur berperan dan berfungsi sebagai komunikator (penyampai materi) yang menggunakan penyampaian dengan durasi dan estimasi waktu yang

cukup singkat dan diharapkan mampu untuk memberikan sebuah internalisasi terhadap audiencenya, yang berarti harus mengetahui kondisi hadapannya.²⁹

Instruktur dinaungi oleh lembaga non-formal, misalnya saja lembaga-lembaga kursus. Lembaga kursus menggunakan instruktursebagai tenaga pengajar atau pembimbing selama kegiatan kursus berlangsung.³⁰

Jadi, instruktur dalam yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil merupakan orang atau tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus sebagai pembimbing pengguna jasa (siswa belajar) selama kegiatan pelatihan mengemudi mobil berlangsung.

C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh mengenai kecelakaan lalu lintas, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran umum mengenai lalu lintas itu sendiri. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya disebutkan

²⁹www.scribd.com/dasar-dasar-keinstrukturan diakses tanggal 31 Mei 2016

³⁰<http://akhlismunazilin.blogspot.com/> diakses tanggal 31 Mei 2016

bahwa pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Secara terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian lalu lintas sebagai keadaan hilir mudiknya kendaraan dan sebagainya di jalan.³¹

Dari beberapa pengertian mengenai lalu lintas tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang berperan penting dalam kegiatan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Saat ini lalu lintas adalah suatu kebutuhan. Setiap harinya masyarakat selalu memenuhi arus lalu lintas untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Aktivitas berkendara tidak bisa lepas dari bahaya kecelakaan karena itu merupakan risiko yang harus dihadapi oleh setiap orang yang melakukannya.

³¹<http://kbbi.web.id/arus> diakses pada 11 Mei 2016, Jam 14:35

Kecelakaan terjadi tidak dengan kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena itu penyebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan penyebabnya agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif agar kecelakaan lalu lintas dapat dicegah.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Selanjutnya WHO memberikan pengertian bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka – luka atau kematian manusia atau binatang.³²

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diinginkan dan tidak dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya, melibatkan satu kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian harta benda bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

³²<http://arfandisade-as.blogspot.co.id/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html> diakses pada 11 Mei 2016, Jam 15:10.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar mengingat tingginya aktivitas lalu lintas angkutan jalan setiap harinya.

3. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :³³

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun, seperti kendaraan udara, laut, dan darat. Dalam pembahasan skripsi penulis hanyamenitikberatkan kecelakaan darat.

4. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas

³³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu hal yang tentunya ingin selalu dihindari oleh setiap pengguna jalan, namun terkadang kecelakaan lalu lintas ini terjadi secara tiba-tiba karena prasarana jalan yang buruk ataupun karena kelalaian dari pengguna jalan itu sendiri.

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229 ayat (5) menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang secara fisik telah siap dan juga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas, yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Soerjono Soekanto³⁴, penyebab atas suatu pelanggaran disebabkan beberapa faktor, antara lain:

³⁴<http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>

- a. Masyarakat menganggap bahwa hukum yang ada tidak sesuai dengan keinginan, tidak melindungi kepentingannya bahkan cenderung dianggap merugikan.
- b. Materi hukum yang ada ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat atau sudah dianggap basi. Hal ini terjadi karena laju perubahan yang terjadi di masyarakat berjalan secara cepat seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan teknologi terutama dalam bidang informasi, sehingga hukum yang sudah dibuat sudah tidak relevan lagi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum yang buruk, sehingga tidak mempunyai wibawa sama sekali.
- d. Kurangnya sosialisasi terhadap hukum yang ada sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.
- e. Kurangnya fasilitas atau sarana pendukung dalam penegakan hukum.
- f. Mentalitas dari masyarakat yang rendah atau sifat dasar manusia yang pelupa.

Selanjutnya, faktor teknis seperti kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor juga dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beberapa hal yang biasa menjadi penyebab kecelakaan adalah lampu

penerangan mati, pecah ban, mesin terbakar hebat, dan lain sebagainya. Berbagai kerusakan tersebut sangatlah berbahaya jika terjadi di saat kendaraan sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Hal ini diperparah dengan kondisi kendaraan yang ada saat ini yang pada umumnya secara teknologi belum mampu secara penuh mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang fatal saat terjadinya kerusakan teknis tersebut. Dari kecelakaan karena rem tidak berfungsi dan ban pecah saja jumlah korbannya begitu banyak sehingga terkadang menimbulkan kekhawatiran diri kita. Oleh sebab itu setiap pengendara harus mampu memastikan kondisi teknis kendaraan yang hendak dikendarainya sebelum berkendara.

Selain dikarenakan oleh kelalaian manusia dan faktor teknis kendaraan, kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada umumnya juga disebabkan oleh kondisi jalan dan/atau lingkungan pada saat berkendara. Selama Operasi Zebra 2015 lalu, Polda Metro Jaya juga mencatat 152 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak.³⁵ Kondisi jalan yang bergelombang, rusak, bahkan berlubang sangat membahayakan pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya.

Ketiga faktor diatas sangatlah berkaitan satu sama lain. Setiap pengendara kendaraan bermotor haruslah dapat menguasai kendaraannya masing-masing,

³⁵<https://yvcibc.wordpress.com/2013/02/20/322/> diakses pada 13 Mei 2016, pada Jam 21:26.

mengetahui kondisi kendaraan dalam kelaikan, dan juga harus tetap waspada ketika mengendarai kendaraan di jalan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban di Indonesia

1. Pengertian Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.³⁶ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.³⁷

Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada alinea keempat telah disebutkan mengenai tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

³⁶Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk.kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 181.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.31.

Dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) telah ditentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu asas pembangunan Nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁸

Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹Selain itu, penegakan aturan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.

Subyek penegakan aturan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas, penegakan aturan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

³⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.9.

³⁹ www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 11 Mei 2016, jam 18:41.

Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan).⁴⁰

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.⁴¹

2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk.Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.207.

⁴¹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op.cit*, hlm 13.

Di dalam suatu penegakan hukum, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*), sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.⁴²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit ada empat faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Keempat faktor tersebut akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

Faktor pertama, yang dimaksudkan disini adalah merupakan faktor yuridis bagaimana suatu hukum (Undang-undang dalam artian materiil) bisa ditegakkan atau bisa diberlakukan pada masyarakat.

⁴² Heru Susetyo, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan*, Sinar Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.34.

⁴³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *op.cit*, hlm.183

Faktor kedua, petugas yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan penting dalam penegakan suatu hukum (bisa undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Petugas yang menegakkan hukum itu adalah :

- a. Polisi atau kepolisian negara Republik Indonesia (UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- b. Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia).
- c. Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Faktor ketiga, tanpa adanya fasilitas atau sarana tertentu maka penegakan hukum tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar.

Faktor keempat, warga masyarakat yang dimaksudkan disini adalah warga di mana hukum tersebut akan diberlakukan, sebab ada saja suatu hukum hanya diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu atau dalam suatu masyarakat tertentu.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa suatu penegakan hukum mempunyai hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya. Tidak setiap bangsa, negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam hal kehidupan hukumnya. Dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat menuju ke arah yang lebih modern, hukum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut, seperti halnya di Indonesia. Selain kerumitan susunan

badan-badan penegakan hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakatnya pun menjadi cukup rumit.⁴⁴

3. Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Indonesia

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Moeljatno⁴⁵, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm.23.

⁴⁵ Moeljatno, *Op.cit*, hlm.1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas : Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan undang-undang; dalam bahasa latin: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege*.⁴⁶

Salah satu tugas ilmu hukum pidana adalah melakukan analisis, di mana salah satu analisis yaitu dengan memanfaatkan teknik penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum, menurut Paul Scholten, adalah penerapan peraturan terhadap fakta-fakta, dan peraturan-peraturan tersebut hanyalah yang diberikan undang-undang.⁴⁷

Dengan dinyatakannya sesuatu perbuatan dapat dipidana, maka pembentuk undang-undang memandang bahwa perbuatan itu adalah bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini adalah unsur yang mutlak dalam perbuatan pidana.⁴⁸

⁴⁶*Ibid*, hlm.10.

⁴⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, ctk.pertama, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm.31.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 8.

Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut⁴⁹ :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).*
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

⁴⁹Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebelum ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359 yang menyebutkan bahwa⁵⁰:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Rumusan perbuatan pidana tersebut di atas merupakan bentuk delik materiil, yaitu dalam rumusan disebutkan hanya akibatnya saja. Tentang bagaimana caranya berbuat tidak disebutkan dalam rumusan, betulkah akibat yang terjadi itu disebabkan karena perbuatan/kelakuan yang bersifat melawan hukum. Yang harus dibuktikan atas rumusan pasal tersebut bahwa matinya atau luka beratnya orang itu apakah akibat dari kelakuan seseorang yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat.⁵¹

E. Utrecht, mengemukakan bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir (*bestanddelen*) yang sebelumnya dipenuhi:⁵²

- a. Suatu kelakuan yang melawan hukum – anasir melawan hukum;

⁵⁰Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵¹ Soeharto Rm, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 34.

⁵² Frans Maramis, *op.cit*, hlm.60.

- b. Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kelakuannya – anasir kesalahan.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian maka lembaga peradilan yang berwenang dalam hal ini kejaksaan akan menjerat pelaku dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana dalam pasal ini unsur pidananya adalah (1) setiap orang dan (2) yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

E. Tinjauan Umum Tentang Keturtsertaan Dalam Hukum Pidana

Masalah *deelneming* atau keturtsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturtsertaan (*delmeening*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturtsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.⁵³

⁵³ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 594.

Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi :

(1) Dihukum sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP itu adalah:⁵⁴

- a. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang ada di dalam doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitlokking atau menggerakkan orang lain.
- d. Medeplichtigheid.

⁵⁴ *Ibid.*

Seperti yang telah dikatakan di atas, doen plegen atau menyuruh melakukan itu merupakan salah satu bentuk deelneeming dari empat bentuk delneeming yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.⁵⁵

Di dalam suatu doen plegen itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁶

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang middellijke dader atau seorang mittelbare tater, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.⁵⁷

F. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

1. Pertanggungjawaban Pidana

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana.

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁵⁸

Moeljatno berpendapat bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁵⁹

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁶⁰ Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit*

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-asas ... op.cit.*, hlm 165.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 167.

⁶⁰ *Ibid.* hlm 171.

(*fait materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrestsusu* dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan.⁶¹

Untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. *Pertama*, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu dan *kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.⁶²

Menurut G.A van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tida macam kemampuan (kecakapan) yaitu :

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendak berbuat⁶³

Selanjutnya menurut D. Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningvatbaarheid*) adalah.⁶⁴

1. Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya bersifat melawan hukum;

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.117.

⁶⁴*Ibid.*

2. Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

Kemudian menurut W.P.J. Pompe menyatakan bahwa unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab adalah:

1. Suatu kemampuan berpikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
2. Dan oleh sebab itu, pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya;
3. Dan oleh sebab itu pula, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakuannya).⁶⁵

Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvarbaarheid*). Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kemampuan akan pertanggungjawaban pidana apabila jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana cacat dan apabila menderita gangguan jiwa maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun contoh dari hal tersebut, yaitu misalnya seorang anak kecil yang bermain dengan korek api di samping rumah tetangganya, lalu anak kecil tersebut menyebabkan kebakaran yang menhanguskan rumah tetangganya tersebut, sehingga menimbulkan bahaya baik terhadap barang maupun orang. Hal tersebut jelas merupakan tindak pidana yang karena perbuatan si anak kecil tersebut menyebabkan sebuah rumah terbakar, tetapi anak kecil tersebut tidak akan dikenakan pidana ataupun dimintai pertanggungjawaban pidana.

Contoh lainnya yaitu, orang gila yang tanpa disangka-sangka lalu menyerang seorang lain, dan memukuli hingga babak belur. Di sini pun orang gila tadi tidak diajukan ke muka hakim pidana tetapi dikirim ke rumah sakit jiwa.⁶⁷

Dari contoh diatas, kiranya sudah dapat diduga kearah mana letak jawabannya. Anak yang membakar rumah tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum mengerti makna perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Dikatakan bahwa karena pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya belum cukup penuh, maka

⁶⁷*Ibid*

fungsi batin jiwanya juga belum sempurna. Sebaliknya orang gila tadi, meskipun sudah dewasa, tetapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsafi ketika menyerang dan memukuli tadi, tidak mungkin disamakan dengan penginsafan kita. Orang yang demikian pun fungsi batinnya tidak normal.⁶⁸

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggung jawab. Begitu juga kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu jangan dilupakan pula, bahwa semua unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:⁶⁹

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

2. Kealpaan Sebagai Unsur Kesalahan

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹ Moeljatno, *Loc.cit.*

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.⁷⁰

Umumnya kesalahan (*schuld, guilt*) menurut sifatnya, dibagi atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (*opzet, intention, dolus*) atau kesalahan yang berupa kecerobohan dan keserampangan, hal itu dinamakan kealpaan (*onachtzaamheid, recklessness, criminal negligence, culpa*).⁷¹

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu:⁷²

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab,
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan keadaan yang dilarang.⁷³

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, Bina Aksara, Yogyakarta, 1985, hlm. 47.

⁷²Moeljatno, *Loc.cit.*

⁷³*Ibid.*

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan di dalam undang-undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa diwujudkan sebagai perbuatan yang menentang terhadap larangan dan ancaman pidana yang ada, kecuali itu keadaan yang dilarang dan diancam pidana adalah mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap umum mengenai keamanan bagi orang ataupun barang dengan akibat timbul kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak juga terhadap perbuatan yang dilakukan tidak berhati-hati, yang teledor.⁷⁴

Arti kata lalai dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti lengah, kurang ingat, tidak mengindahkan kewajiban atau pekerjaan, atau tidak sadar. Di dalam bahasa Inggris kata lalai disamakan dengan kata *negligent* yang berarti lalai, alpa, sembrono (*recklessness*) berarti suatu tindakan seorang secara gegabah, nekat, yang cenderung melalaikan kewajiban serta akibatnya dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Pompe menggunakan istilah “*onachtzaamheid*” (kelalaian). Beliau mengemukakan unsur-unsur culpa sebagai berikut⁷⁵:

- a. Pembuat dapat menduga (*kunnen verwachten*) terjadinya akibat perbuatannya; (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya atau dapat mengerti hal agak pasti akan terjadinya akibat perbuatannya).

⁷⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 171.

⁷⁵ *Ibid*

- b. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan (*voorzien der mogelijkheid*) akan terjadinya akibat perbuatannya.
- c. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan (*kunnen voorzien de mogelijkheid*) akan terjadinya akibat perbuatannya.

Menurut VOS mengenai unsur-unsur culpa, adalah sebagai berikut⁷⁶:

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat kelakuannya (*voorzienbaarheid van het gevolg voor de dader*)
- b. Pembuat kurang berhati-hati (pada pembuat ada kurang rasa tanggung jawab)

Prof. Mr. D. Simons mengemukakan umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.⁷⁷

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:⁷⁸

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷Leden Marpaung, *loc.cit.*

⁷⁸*Ibid*, hlm. 26.

akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat tetap timbul.

- b. Kelpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Istilah lain dari *culpa* yang dilakukan dengan kesadaran dan *culpa* yang dilakukan tanpa kesadaran adalah *luxuria* dan *negligentia*. Dalam bentuk pertama, hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari dapat dibuktikan. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya. Sepanjang ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Sepanjang tidak dapat dikatakan bahwa dalam hal ini ada relasi palsu, bahwa pelaku tidak mungkin secara nalar bermaksud demikian (dalam hal ini ada *dolus*, sering kali *doluseventualis*), *culpa* harus diandaikan ada.⁷⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan culpa yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu. Dalam hal ini kita juga dapat berbicara

⁷⁹ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.180.

tentang keadaan psikis potensial berkenaan dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari atau dicegah.⁸⁰

Selain dari bentuk kealpaan tersebut, ada juga pakar yang membedakan kealpaan sebagai berikut :⁸¹

- a. Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut dengan *culpa lata*.
- b. Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan *culpa levis*.

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:⁸²

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno memberikan penjelasan mengenai dua syarat diatas sebagai berikut:

1. Tidak Mengadakan Penduga-duga yang Perlu Menurut Hukum

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid*, hlm. 27.

⁸² Moeljatno, *Op.cit*, hlm 217.

Mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu:⁸³

- a. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- b. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disinghiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Contoh dari kemungkinan yang pertama adalah mengenai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dia pandai naik sepeda motor, maka tidak akan menabrak. Pandangan tersebut ternyata keliru, sebab dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu disingkirinya, sekalipun dia pandai, justru karena ramainya lalu-lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak.⁸⁴

Contoh dari kemungkinan kedua adalah mengendarai sepeda motor, sedangkan dia belum paham akan tekniknya dan belum dapat *rijbewijs*.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung dan arena itu ia menabrak orang. Disini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan itu diketahui, sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang sudah pandai. Dikatakan sebelumnya bahwa dalam hal ini kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).⁸⁵

2. Tidak Mengadakan Penghati-hati Sebagaimana Diharuskan oleh Hukum

Mengenai hal ini diterangkan oleh Van Hamel sebagai berikut, “Ini antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan”. Jadi yang menjadi objek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri.⁸⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kealpaan terjadi jika keadaan batin pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid*

kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.⁸⁷

Sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak (*onbewuste culpa*). Modderman mengatakan bahwa corak kealpaan yang paling ringan adalah orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali.⁸⁸ Sedangkan corak kealpaan yang lebih berat ialah yang dinamakan *bewuste culpa*, yaitu pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena ditiadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.⁸⁹

Kecelakaan lalu lintas biasanya merupakan bentuk kealpaan yang tidak disadari. Misalnya seorang pengemudi mobil mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk karena pada hari itu ia lembur kerja di kantornya sampai tengah malam. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah untuk segera sampai ke rumah untuk beristirahat karena sudah sangat lelah. Namun karena keadaan si pengemudi yang tidak baik ditambah dengan kondisi cuaca pada malam itu hujan lebat, si pengemudi tersebut tidak memperhatikan bahwa ada seseorang yang sedang menyeberang kemudian menabraknya. Tanpa disadari seseorang

⁸⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, ctk pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.178.

⁸⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar...op.cit.*

⁸⁹ Moeljatno, *Asas-asas...op.cit.*

yang menyeberang tersebut terpental sejauh 200 meter dan meninggal dunia di tempat. Kecelakaan tersebut sama sekali tidak terpikir oleh si pengemudi bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan tindak pidana, padahal seharusnya dia dapat memikirkan apa yang akan terjadi ketika ia berkendara dalam keadaan mengantuk.

Dari contoh kecelakaan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam diri si pengemudi sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu tindak pidana. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena perbuatannya yang ceroboh dan sembrono tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.⁹⁰

G. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dalam Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, pada dasarnya memperjuangkan syariat Islam bagi umat Islam merupakan suatu keharusan baginya. Hukum positif Indonesia tidak menerapkan hukum Islam sebagai landasan dalam penegakan hukum, namun bila mengingat kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di dalamnya, hukum

⁹⁰ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 42.

Islam mungkin bisa menjadi salah satu solusi kebuntuan hukum yang ada pada saat sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa pandangan mengenai hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam dibahas dalam fikih Islam dengan istilah *Al-Jinaayaat*. Kata *jinaayaat* adalah bentuk jamak dari kata *jinaayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran.⁹¹

Prof. Djazuli membagi pengertian jinayat menjadi dua bagian, yaitu:⁹²

- a. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*.
- b. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*.

Kata jinayat atau disebut dengan Fiqh Jinayah merupakan satu bagian dari bahasan fiqh, kalau pemahaman fiqh itu adalah ketentuan yang berdasarkan wahyu Allah dan bersifat amaliah (operasional) yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam sistem hubungannya dengan Allah dan manusia,

⁹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

⁹²H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 200, hlm. 2.

maka fiqh jinayah secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan akan diberikan sanksi hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan ummat. Hal ini dipertegas oleh hadits Nabi SAW, yang mengatakan tidak boleh terjadi kerusakan terhadap manusia dan tidak boleh manusia melakukan perusakan terhadap orang lain.⁹³

Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’.⁹⁴

Hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsic hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan; sekurang-kurangnya, bagi pelaku kejahatan itu sendiri.⁹⁵

Dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya

⁹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.253.

⁹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah... op.cit*, hlm. 4.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.⁹⁶

2. Jarimah

Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* mendefinisikan jarimah sebagai berikut, “jarimah” adalah larangan-larangan Syara’ yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.⁹⁷

Macam jarimah yang ditentukan ancaman pidananya dalam Al-Qur’an ialah pembunuhan, penganiayaan, perampokan, pemberontakan, zina dan menuduh zina.

Hukum pidana Islam mengenal empat macam jarimah, ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:⁹⁸

a. *Jarimah kisas*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman kisas.

Kisas adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan.

Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

b. *Jarimah diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat.

Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si

⁹⁶*Ibid*, hlm. 5.

⁹⁷KH. Ahmad Azhar Basyir, *loc.cit*.

⁹⁸*Ibid*, hlm. 7.

korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

c. *Jarimah hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *had*.

Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an atau Sunah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini adalah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum minuman keras dan riddah.

d. *Jarimah ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah *ta'zir* ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur sebagai berikut :⁹⁹

a. *Unsur formal*, yaitu adanya nas atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum

⁹⁹*Ibid*, hlm. 9.

dinyatakan dalam nas. Alasan harus adanya unsur ini antara lain firman Allah dalam QS Al-Isra' : 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk menilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah, harus terlebih dulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam Nas.

b. *Unsur material*, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata.

c. *Unsur moral*, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiyar (berkebebasan berbuat). Dengan kata lain, unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukalaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh. Hadis Nabi

riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzarr mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah (tidak sengaja), lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka.

3. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Karena Kealpaan Sebagai Jarimah Ta'zir

Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan karena kealpaannya adalah hukuman diyat. Pembunuhan tidak sengaja (karena salah) diatur dalam QS An-Nisa': 92 yang mengajarkan:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). Kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal ia mukmin (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lain sesama warga negara Islam karena salah (tidak sengaja) diwajibkan membayar kifarati, berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, dan dikenai hukuman pembayaran diyat yang diserahkan kepada keluarga korban.
- b. Keluarga korban dalam pembunuhan tidak sengaja mungkin memaafkan pelakunya. Dalam hal keluarga korban memaafkan, kewajiban membayar diyat menjadi gugur.
- c. Seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lain warga negara musuh karena salah (tidak sengaja) hanya diwajibkan membayar kifarati, berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
- d. Seorang mukmin yang membunuh orang kafir yang mempunyai ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin karena salah (tidak sengaja) dikenai hukuman diyat yang dibayarkan kepada keluarga korban, dan wajib membayar kifarati berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
- e. Jika tidak mungkin memerdekakan budak diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 37.

Jika dilihat dari sanksi yang diberikan, perkembangan yang ada pada masa sekarang ini dimana telah dihapuskannya perbudakan maka penulis berpendapat bahwa sanksi berupa memerdekakan hamba sahaya kurang tepat bila diterapkan dalam perkara kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Penggolongan tindak pidana ini lebih tepat bila dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*.

Jarimah *ta'zir* adalah hukuman atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' da nada batas minimal da nada maksimal;
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berkaitan dengan kriteria bentuk kecelakaan dan unsur pidana seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*, hal ini berdasarkan pada unsur subhat, yang menjadi illat-nya adalah tidak adanya nash yang menunjukkan secara langsung mengenai penjatuhan pidana dan ppidanaan terhadap seseorang yang tidak sengaja membunuh seseorang karena kealpaannya dalam kecelakaan lalu-lintas.

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.¹⁰¹

Kecelakaan lalu lintas dan rangkaian peraturannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa (DPR dan atas persetujuan Presiden), sehingga larangan dan ketentuan sanksinya ditentukan pula oleh penguasa. Oleh karena sanksinya

¹⁰¹https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29 diakses pada 21 Mei 2016, jam 13:53.

ditentukan oleh penguasa, maka pelanggaran lalu lintas merupakan golongan jarimah ta'zir, yaitu larangan/perintah tentang sesuatu hal yang tidak dirumuskan secara pasti, termasuk sanksinya dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pihak penguasa.

